

PROSES PERADILAN DAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK¹

Oleh: Bill Steward Sumenda²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimanakah proses peradilan terhadap pelanggaran anak dan bagaimanakah sanksi hukum bagi anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Proses peradilan terhadap anak adalah sebagai berikut: Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum; Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga; Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain; Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak; Sidang diadakan pada hari khusus; Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua; Tidak boleh diliput oleh wartawan; Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut. 2. Bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran anak adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari : pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi

tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.

Kata kunci: Peradilan, sanksi pidana, anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak melakukan kenakalan bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual.

Ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses perkara peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hal tersebut perlu diperhatikan, agar jangan sampai dalam pemeriksaan kasus anak,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH; Adi Tirto Koesoemo, SH.,MH; Cornelis Dj. Massie, SH.,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711032

anak tersebut diperlakukan secara kasar. Hal ini banyak terjadi, apalagi di kepolisian.

Di Kepolisian, hampir semua kasus anak tidak diperiksa penyidik, perlakuan ketika memeriksa tidak humanis; membentak, memarahi dan ancaman-ancaman. Ini dapat dilihat begitu merusak mental anak-anak yang dihadirkan ke persidangan. Tidak memberi hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, penahanan tidak di penahanan khusus anak, penahanan yang bertentangan dengan hukum, baik melebihi jumlah masa penahanan, penahanan yang tidak sesuai prosedur, maupun penahanan yang bertentangan dengan aturan hukum.³ Lebih parah lagi, pemberian sanksi atau tindakan terhadap anak nakal, tidak sesuai atau melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Peradilan Anak merupakan salah satu aspek hukum dari perlindungan anak. Penyelenggaraan Peradilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses peradilan terhadap pelanggaran anak?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Proses Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan

³ UNICEF, Kalingga: Untuk Hak Asasi Anak dan Perempuan Semesta, PKPA, Nopember-Desember 2003, hlm. 7.

mempunyai suatu motivasi tertentu. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, demikian dikatakan oleh Sudarto dalam bukunya Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu.⁴ Dari apa yang disebutkan oleh Sudarto, jelas bahwa betapa luas ruang lingkup peradilan anak, dimana meliputi semua aktifitas pemeriksaan, putusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.

Tujuan dari peradilan anak adalah untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya⁵

Tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.⁶

Dalam pelaksanaan proses dan penamaan peradilan untuk dapat disebut sebagai proses atau sidang peradilan anak, maka menurut ketentuan Pasal 3 menyebutkan bahwa Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.⁷

Untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa ke depan sidang Pengadilan, beberapa standar dan kondisi tertentu harus dipenuhi agar peradilan anak tersebut efektif dan adil, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;

⁴ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 7.

⁵ Suwantji Sisworahardjo, Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 33.

⁶ Ibid.

⁷ Maulana Hassan Wadong, Op-Cit, hlm. 73.

2. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
 - a. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
 - b. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka
 - c. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup.
3. Prosedur dirancang untuk menjamin:
 - a. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual;
 - b. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.
6. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat (22) KUHAP);
7. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan;
8. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi;
9. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang;
10. Jika hakim memutus perkara, anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.⁸ Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa;
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak;
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
1. Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum, jo. Pasal 153 ayat (3) KUHAP;
2. Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga;
3. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain;

⁸ Ibid.

⁹ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 21.

4. Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak;
5. Sidang diadakan pada hari khusus;
6. Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua;
7. Tidak boleh diliput oleh wartawan;
8. Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah:¹⁰

1. Kompetensi Peradilan

- a. Pengadilan anak dilaksanakan di pengadilan umum (Pasal 2) termasuk anak yang telah berusia 18 tahun sudah melakukan tindak pidana, tetapi belum berusia 21 tahun, juga diadili di pengadilan umum (Pasal 4 ayat (2));
- b. Hukum acara yang berlaku adalah KUHAP diterapkan dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam UU Pengadilan Anak ini (Pasal 40);
- c. Perkara anak yang sudah diperiksa, tetapi belum diputus pada saat Undang-undang ini diberlakukan, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan KUHAP. Sedangkan yang sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa dan diselesaikan berdasarkan UU ini (Pasal 65 huruf a dan b).

2. Penyidikan

- a. Dalam hal anak berusia 8 (delapan) tahun, tetapi sudah melakukan tindak pidana, terhadap anak tersebut dapat dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 26);¹¹

3. Penangkapan, Pengeledahan dan Penahanan

- a. Dalam hal sistem penangkapan, pengeledahan dan penahanan terhadap tersangka dalam undang-undang ini, tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 37 KUHAP jo. Pasal 43 sampai dengan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 1997. Perbedaan yang paling menonjol adalah lama penahanan dalam KUHAP dan Undang-undang Pengadilan Anak. Demikian pula dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Banding dan Kasasi. Sebagai contoh: apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penuntut umum dapat memperpanjang penahanan bagi orang dewasa dari 20 hari menjadi 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP. Sedangkan perpanjangan penahanan bagi anak untuk kepentingan yang sama dapat dilakukan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum paling lama 10 hari (Pasal 35 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012);¹²
- b. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, yaitu LPKS (Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (2)).¹³

4. Pemeriksaan dalam Persidangan Anak

- a. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan secara terbuka (Pasal 8 ayat);
- b. Semua pihak, jaksa, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua/wali/orang tua asuh wajib hadir dalam persidangan (Pasal 53);
- c. Sebelum sidang, pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) mengenai anak yang bersangkutan (Pasal 56);

¹⁰ Ibid, hlm. 22 – 25.

¹¹ UU No. 11 Tahun 2012, Op-Cit, hlm. 14.

¹² Ibid, hlm. 18.

¹³ Ibid, hlm. 16

- d. Pada waktu pemeriksaan saksi, hakim memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang (Pasal 58), dan orang tua/wali/orang tua asuh, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir (Pasal 58 ayat (2)).
5. Jenis Pidanaan
- a. Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal adalah: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara (Pasal 71 ayat (1)),¹⁴ disamping pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat (Pasal 71 ayat (2));¹⁵
- b. Pidana penjara anak nakal maksimum $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa (Pasal 81 ayat (2)).¹⁶ Jika anak nakal diancam pidana mati atau seumur hidup, sehingga pidana maksimumnya 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat (2)). Jika anak diancam pidana mati atau seumur hidup, tetapi ia belum berusia 12 (dua belas) tahun, ia dapat diserahkan kepada negara untuk dididik, dibina, dan diberi pelatihan kerja (Pasal 26 ayat (3)). Pidana kurungan dan denda terhadap anak nakal, dapat dijatuhkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana orang dewasa (Pasal 27 ayat(2));

B. Sanksi Hukum Bagi Anak

Berikut ini akan dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

1. Pidana peringatan
Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.¹⁷
2. Pidana dengan syarat
Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77.
Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa:
 - (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun
 - (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
 - (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
 - (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
 - (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
 - (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
 - (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74 menyebutkan: 'Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.'¹⁸

¹⁴ Ibid, hlm. 31.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid, hlm. 35.

¹⁷ Ibid, hlm. 32.

¹⁸ Ibid, hlm. 33.

Pasal 75 yang mengatur tentang pembinaan di luar lembaga menyebutkan:

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan "Pejabat Pembina" adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 76 mengatur tentang 'pidana pelayanan masyarakat', disebutkan bahwa:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika anak tidak mememnuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan

masyarakat" adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan social. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu dipanti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.¹⁹

Pasal 77 mengatur tentang 'pidana pengawasan', dimana disebutkan bahwa:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Pelatihan kerja

Jenis pidana pokok 'pelatihan kerja' diatur dalam Pasal 78 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" adalah antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

¹⁹ Ibid, hlm. 68.

bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau social.

4. Pembinaan dalam lembaga

Jenis pidana pokok 'pembinaan di dalam lembaga' diatur dalam Pasal 80 sebagai berikut:²⁰

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Penjara

Jenis pidana pokok penjara diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.²¹

Mengenai pidana tambahan, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dibagi atas dua (2) macam, yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Di dalam penjelasan pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidaklah dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan pidana tambahan berupa 'perampasan keuntungan yang diperoleh tindak pidana', hanyalah pidana tambahan berupa 'pemenuhan kewajiban adat' yang dijelaskan. Dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'pemenuhan kewajiban adat' adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hokum tindakan itu adalah sebagai berikut:

Pasal 82:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;

²⁰ Ibid, hlm. 35.

²¹ Ibid, hlm. 70.

- d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat diserahkan kepada seseorang, menjadi pertanyaan bagaimana kriteria seseorang tersebut yang akan menerima anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan sanksi tindakan? Hal 'penyerahan kepada seseorang', penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh Hakim.²²

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa 'perbaikan akibat tindak pidana' misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.²³

Pasal 83:

- (1) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Terhadap sanksi hukum di atas yaitu berupa pidana dan tindakan, hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya hukuman pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Sebagai contoh apabila hukuman pidana tidak dijatuhkan, maka hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja atau hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses peradilan terhadap anak adalah sebagai berikut: Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum; Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga; Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain; Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak; Sidang diadakan pada hari khusus; Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua; Tidak boleh diliput oleh wartawan; Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut.
2. Bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran anak adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

²² Ibid, hlm. 69.

²³ Ibid, hlm. 70.

berupa: sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari : pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.

B. SARAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka sudah sewajarnya anak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dengan demikian :

1. Proses peradilan terhadap anak sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan haruslah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum, lebih khusus tentang ketentuan yang menyatakan bahwa sidang anak haruslah tidak boleh diliput oleh wartawan.
2. Bahwa sanksi yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah baik dan benar adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.
- Drajat, Zakiah., *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983. Huraerah, Abu., *Child Abuse (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
- Krisnawati, Emeliana., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005.

- Muhidin, Syarif., *Pengantar Kesejahteraan Anak*, Bandung, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Puspa, Yan Pramadya., *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, 1977.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003.
- Setiardja, A. Gunawan., *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Soebekti. R dan Tjitrosudibio, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
-, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono., *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980.
-dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soetodjo, Wagiaty., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudarsono, Dewa Ketut., *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Syamsu, Yusuf L.N., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Tunggal, Hadi Setia, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta, 2013. UNICEF, *Kalingga: Untuk Hak Asasi Anak dan Perempuan*, PKPA, November-Desember 2003.
- Wadong, Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.